



## Peran Advokat Mendampingi Konsumen Jasa Keuangan yang Mengalami Penyalahgunaan Data Pribadi

Jusnizar Sinaga<sup>1</sup> Lastrimeiyana Sihaloho<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [jusnizar.sinaga@uhn.ac.id](mailto:jusnizar.sinaga@uhn.ac.id)<sup>1</sup> [lastrimeiyana.sihaloho@student.uhn.ac.id](mailto:lastrimeiyana.sihaloho@student.uhn.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The current development of information technology has produced various features and facilities in telecommunications facilities as well as increasingly sophisticated information technology products that can integrate all forms of information media. Ironically, the dynamics of Indonesian society, which is just developing towards an industrial and information society, seem out of sync with current technological advancements. The type of research used in this study is Normative Juridical research. The normative legal method is research that provides a systematic explanation of the rules governing a specific category of law and analyzes the relationship between the applicable laws and regulations. A lawyer is a person who professionally provides legal services, both inside and outside the court, who meets the requirements based on the provisions of this Law. Law enforcement against direct data abuse not only depends on law enforcers in carrying out their enforcement but also relies on the substance of the law that regulates it and the enlightenment of regulations in preventing and addressing data abuse that occurs among the people. Business actors must implement consumer protection with the principles of confidentiality and security of consumer personal data. OJK has the right to monitor providers that have been registered and listed with OJK, as stated in Article 17 of OJK Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation. OJK is authorized to take preventive measures to protect consumers as regulated in Article 28 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.*

**Keywords:** Advocate, Personal Data, Costumer, Abuse

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghasilkan berbagai fitur dan fasilitas di fasilitas telekomunikasi serta produk teknologi informasi yang semakin canggih yang dapat mengintegrasikan semua media informasi. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang baru berkembang menuju masyarakat industri dan masyarakat informasi tampak tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data langsung selain bergantung kepada penegak aturan pada melaksanakan penegakan hukumnya namun juga bergantung terhadap substansi hukum yg mengaturnya dan pencerahan aturan dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi pada rakyat. Pelaku usaha harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. OJK memiliki hak bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK, yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018. tentang Inovasi Keuangan Digital. OJK berwenang melakukan upaya preventif (pencegahan) buat melindungi konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci:** Advokat, Data pribadi, Konsumen, Penyalahgunaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghasilkan berbagai fitur dan fasilitas di fasilitas telekomunikasi serta produk teknologi informasi yang semakin canggih yang dapat mengintegrasikan semua media informasi. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang baru berkembang menuju masyarakat industri dan masyarakat informasi tampak tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemampuan jaringan teknologi isu dan yang semakin berkembang dengan sangat pesat serta di akhirnya transaksi perdagangan pun dilakukan di pada jaringan komunikasi tersebut<sup>1</sup>. Jaringan publik mempunyai keunggulan dengan adanya efisiensi biaya serta waktu. sesuai dengan sifat jaringan publik yg simpel buat diakses oleh setiap orang membuahakan hal ini menjadi kelemahan bagi jaringan itu. Saat ini isu dan data sebagai sesuatu yg sangat penting atau acapkali di pergunakan pada segala bidang. <sup>2</sup>salah satunya di bidang transaksi atau pada gunakan buat jual beli dan penawaran produk dalam bentuk pembiayaan serta jasa, tetapi terkait dengan perkembangan teknologi ada problem mengenai data eksklusif. Norma dasar tentang proteksi data pribadi bisa ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Didalam pasal tadi data pribadi dievaluasi sebagai "*privasi*" (*privacy rights*) serta bagian yang tidak terpisahkan dari data diri langsung warga Negara, dengan demikian maka data langsung sangatlah krusial pada melakukan setiap transaksi serta telah menjadi suatu keharusan bahwa konsumen atau calon konsumen wajib menyampaikan data pribadi kepada perusahaan atau lembaga pembiayaan keuangan. Perusahaan atau pelaku perjuangan dalam bidang keuangan yang seringkali meminta data pribadi berupa nomor telepon serta data lainnya.

Menurut Undang-undang No.27 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan : "*bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik*". Data pribadi adalah informasi yang mengidentifikasi individu. Pada era digital saat ini, Data pribadi adalah informasi yang mengidentifikasi individu. Di indonesia Pada era digital saat ini, data pribadi yang paling sering dipergunakan ialah KTP. pada era digital ini, data pribadi juga digunakan dalam aktivitas online mirip mendaftar sebuah perangkat lunak, melakukan transaksi pada mobile banking, menjamin asuransi, melakukan pinjaman pay later, serta lain sebagainya. Peraturan Otoritas Jasa Kerja Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan adalah pelaku usaha jasa keuangan umum, pelaku usaha jasa keuangan perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, pelaku usaha jasa keuangan kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Walaupun otoritas jasa kerja telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Kerja Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan namun kenyataannya masih banyak konsumen yang merasa terganggu dengan prosedur pemasaran yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, dimana pihak konsumen dihubungi tanpa persetujuan konsumen dan atau calon konsumen. Para tenaga pemasaran freelance telemarketing yang menghubungi melalui sms (*short message service*) bahkan aplikasi pesan instan dimana para konsumen atau calon konsumen seringkali mengeluh mengenai telepon atau sms dari para pihak yang tidak dikenal yang menawarkan atau berlangganan suatu produk dari jasa keuangan.

<sup>1</sup> Abd Haris Hamid, (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. SAH MEDIA,

<sup>2</sup> Sarah Selfina Kuahaty, Teng Berlianty (2017), "*Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*," *Aiwadthu*, vol. 1 No. 2, hal.63.



Kasus-kasus kebocoran data yang signifikan telah menggarisbawahi urgensi perlindungan data pribadi. Salah satu contoh yang mencolok adalah kebocoran data Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2021. Kasus ini melibatkan penjualan data nasabah dengan harga tinggi, yang tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah tetapi juga merusak reputasi bank tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap penyalahgunaan dan betapa pentingnya sistem perlindungan yang efektif (Rizki et al., 2022). Selain itu, kasus Henrikus Tri Yudo Dewanto, yang menjual data nasabah dari berbagai bank untuk aktivitas penipuan, juga menyoroti risiko penyalahgunaan data yang luas (Carlo & Hirawan, 2022). Kasus kebocoran data di Bank Indonesia Cabang Bengkulu pada tahun 2022 melibatkan 52 ribu data nasabah dan menyoroti dampak serius terhadap kepercayaan publik serta kerugian yang diderita oleh nasabah dan lembaga keuangan (A. F. Nasution et al., 2019). Kebocoran data ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi data, risiko kebocoran tetap ada dan dapat memiliki dampak yang luas (Purba et al., 2023). Langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh lembaga keuangan untuk mengatasi kebocoran data melibatkan peningkatan sistem keamanan, audit internal, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data (Carlo & Hirawan, 2022).

Pada bidang litigasi khususnya dalam masalah pidana, pengacara dapat mewakili klien menjadi kuasa di Pengadilan buat memberikan kabar serta kejelasan hukum dalam persidangan asal tahap investigasi kepolisian, kejaksaan, hingga adanya putusan di pengadilan. lalu dalam perkara perdata pengacara mewakili pihak yg berperkara, tetapi hal yg sangat krusial adalah pengacara bisa mendamaikan pihak yang berperkara sebelum kasus dibawa ke pengadilan. Pada bidang non litigasi, pengacara dapat memberikan konsultasi pada perseorangan atau badan hukum partikelir, BUMN, negara, serta lain sebagainya. menggunakan diberlakukan UU advokat, mengakibatkan kiprah negara atau pemerintah bersifat tidak aktif, sebab seluruh penyelenggaraan kepentingan advokat dilakukan sang Organisasi pembela terdakwa resmi tanpa adanya campur tangan asal pemerintah. Profesi pembela terdakwa resmi sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan aturan buat kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan warga dalam menyadari hak-hak mendasar mereka di depan hukum. Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan sesuai hukum buat kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk perjuangan memperdayakan warga dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan aturan.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>4</sup> Metode hukum normatif disebut juga penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat dan sumber lainnya seperti buku-buku, artikel/jurnal/karya ilmiah sebagai pendukung kepastian dari penyelesaian permasalahan guna untuk mempermudah sipembaca dalam memahami isi dari topik pembahasan tersebut.

<sup>3</sup> Rochani Urip Salami & Rahadi Wasi Bintoro, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-commerce)", Fakultas Hukum Unsoed, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 (Januari 2013), hal 131.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 13.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1: Skema Pelaksanaan

Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi & Rekan sebagai tempat pengabdian peneliti memberikan pendampingan kepada peneliti yang dimulai dari persiapan ilmu hukum yang dipaparkan yaitu mengenai sejarah pembentukan advokat, syarat menjadi advokat, hingga tugas advokat itu, dan materi lainnya seperti mengenai tatacara beracara dalam persidangan baik perkara perdata maupun pidana. Penulis juga diberikan pendampingan bagaimana membuat Surat kuasa serta gugatan perdata, pendampingan yang diberikan oleh tempat pengabdian berperan dalam penulisan yang dilakukan.

### Peran Advokat Mendampingi Konsumen Jasa Keuangan yang Mengalami Penyalahgunaan Data Pribadi

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang advokat menyatakan pengertian *Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*. Di Indonesia, jasa hukum yang paling umum diberikan oleh setiap advokat maupun firma hukum di bidang apapun adalah legal opinion atau nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik<sup>5</sup>. Adapun definisi legal opinion, menurut Black's Law Seventh Edition adalah "*a written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts*". Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data langsung selain bergantung kepada penegak aturan pada melaksanakan penegakan hukumnya namun juga bergantung terhadap substansi hukum yg mengaturnya dan pencerahan aturan dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi pada rakyat. Hal ini sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa suatu sistem aturan mempunyai tiga bagian atau komponen, yaitu: (1) komponen struktural; (2) komponen substansi; (3) komponen budaya aturan.

Pada konteksnya pengacara mempunyai peran penting pada memberikan proteksi aturan pada konsumen jasa keuangan yg mengalami penyalahgunaan data pribadi, yang dimana advokat harus mengetahui terlebih dahulu kronologi berasal peristiwa yang terjadi dan mengetahui unsur-unsur peristiwa tersebut, setelah mengetahui hal tadi pembela terdakwa resmi/advokat akan mengungkapkan hak-hak asal konsumen yang sudah dilanggar oleh pihak jasa keuangan dan menjelaskan langkah hukum yang dapat diambil oleh konsumen, langkah selanjutnya advokat akan menganalisis perkara tadi secara spesifik serta menetapkan dasar aturan yang sempurna sesuai menggunakan apa yang dialami oleh

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) "Etika Profesi Hukum", cet. 4, hal. 28



konsumen jasa keuangan, advokat juga akan mewakili klien dalam proses aturan baik ditingkat mediasi, perundingan, maupun pada taraf pengadilan serta pengacara akan membantu klien di pengumpulan bukti-bukti serta data lainnya buat memperkuat posisi aturan mereka. Ditinjau dari dampak hukum terkait proteksi data administrasi selain hukuman administratif ada juga akibat hukum perdata bagi pelaku penyalahgunaan data. Somasi perdata atas penyalahgunaan data langsung dimaksudkan buat adanya bentuk kompensasi asal adanya penyalahgunaan hukum. Gugatan perdata didasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*) hal ini diatur pada Pasal 1365 BW. Somasi perdata ini berpijak di 2 hal yakni melanggar hukum serta kesalahan. Orang yang menyebabkan kerugian pada orang lain bisa pada gugat sejauh kerugian itu merupakan dampak suatu pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum) serta pelakunya bisa disesali sebab melanggar tata cara tadi (kesalahan). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 KUHP perdata yg menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian serta adanya hubungan karena dampak antara kesalahan serta kerugian. Apabila didalam hal tersebut terdapat adanya unsur tindak pidana maka advokat juga dapat mendampingi klien/ konsumen jasa keuangan yang mengalami penyalahgunaan data pribadi membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait adanya tindakan tersebut, pihak kepolisian akan melakukan tindakan penyidikan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, selanjutnya kepolisian melakukan penyidikan terkait mencari bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana.

### **Perlindungan Yang Diberikan Jasa Keuangan Terhadap Konsumen yang Mengalami penyalahgunaan data pribadi**

Data Pribadi yang diberikan oleh konsumen saat menggunakan atau mendaftar ke suatu produk keuangan yg ditawarkan pelaku usaha adalah galat satu bentuk informasi elektronik, yang kemudian tersimpan dalam sistem informasi pelaku usaha. Informasi inilah yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu diantaranya menghubungi, mengetahui alamat serta posisi keberadaan konsumen buat memberikan pelayanan pada konsumen. tetapi seringkali data langsung yg sudah diberikan konsumen dipakai untuk melakukan kenaikan pangkat atau penawaran produk keuangan pada bentuk penawaran produk oleh telemarketing hingga ke software pesan seperti Whatsapp serta perangkat lunak pesan instan lainnya. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai aset berupa aset keuangan. aset keuangan digunakan untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan dan menyediakan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumen, serta jasa keuangan bukan pembiayaan.<sup>6</sup> Kerahasiaan data yang diberikan oleh konsumen pada waktu melakukan registrasi tidak sepenuhnya *safety*, sebab dalam kasus ini pelaku usaha ataupun pegawai asal Pelaku usaha secara praktis mengirimkan pesan singkat atau menghubungi melalui telepon kapan saja kepada konsumen yg menggunakan jasa keuangan. sebagai akibatnya perkara penyalahgunaan data pribadi konsumen ini melanggar ketentuan tentang hak konsumen Pasal 4 huruf a dan d UU Perlindungan Konsumen yaitu salah satunya hak atas kenyamanan.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban melindungi konsumen dalam hal ini karena antara pelaku usaha dan konsumen telah terjadi hubungan kontraktual yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab apabila terjadi hal ini sesuai dengan prinsip *the privity of contract*. Adanya hubungan kontraktual maka ada tanggung jawab. Sebagaimana di atur dalam dala POJK no 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan

<sup>6</sup> Imaniyati Sri N, dan Adam Putra P, (Bandung : PT.Refika Aditama. 2016), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia hal. 3*



bahwa pelaku usaha harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, dalam pasal 29 POJK no 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di atur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Disebutkan di dalam POJK no 1 tahun 2013 bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukan oleh pegawai atau pihak yang menjadi tanggung jawab dan mempunyai ikatan dengan pelaku usaha jasa keuangan. Kesalahannya di pikul oleh pelaku usaha jasa keuangan tersebut. Secara umum istilah kata perlindungan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan : *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.* Pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut cukup memadai Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum“ diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha , hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Bukan hanya mengawasi kepatuhan pelaku usaha, OJK juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa keuangan, yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Pasal tersebut menjelaskan bahwa OJK memiliki hak bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK, pengawasan oleh OJK kepada penyelenggara dilakukan dengan prinsip pemantauan secara mandiri yang mana mencakup pemantauan atas laporan *self assessment*, pemantauan *on-site*, dan/atau metode pemantauan lainnya. Laporan *self assessment* yang memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko sedangkan pemantauan *on-site* yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu. OJK juga bertugas buat melindungi konsumen. Secara awam, upaya perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan meliputi upaya yang bersifat *preventif* dan *kuratif (represif)*. pada hal ini OJK berwenang melakukan upaya *preventif* (pencegahan) buat melindungi konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-Undang angka 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan upaya *kuratif (represif)* melakukan proteksi konsumen, Otoritas Jasa Keuangan mengacu di Pasal 29 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Upaya yang dilakukan OJK dalam perlindungan konsumen ini hanya untuk konsumen yang menggunakan layanan *fintech lending* yg telah terdaftar serta berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. buat *fintech lending* ilegal OJK tak berwenang melindungi konsumen tadi, karena layanannya yang tidak terdaftar di lembaga OJK. di tahun 2013 lalu, OJK menetapkan Peraturan OJK nomor 1/POJK.01.07/2013 wacana perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. ihwal ini dimaksudkan selaku upaya OJK buat melaksanakan aksi pencegahan kerugian konsumen jasa keuangan. Tindakan-tindakan tadi merupakan berupa memberikan data serta edukasi pada masyarakat atas ciri sektor jasa keuangan, layanan serta produknya, meminta lembaga jasa keuangan buat menghentikan kegiatannya jika kegiatan tadi berpotensi merugikan warga , dan tindakan lain. Melaksanakan wewenang untuk perlindungan konsumen, OJK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen, yakni<sup>7</sup>:

<sup>7</sup> Tirta , (2020),kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, diakses dari <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-05-27/ini-5-prinsip-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan>, pada tanggal 25 november 2024 pukul 21.32



1. **Transparansi.** Dalam prinsip ini konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai produk yang dipilih secara jelas. OJK mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan memberikan informasi yang jujur, akurat, dan tidak menyesatkan
2. **Perlakuan yang adil.** Seluruh konsumen memiliki hak mendapatkan dan memiliki akses yang setara pada produk jasa keuangan.
3. **Keandalan.** Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang tepat dimana sistem, prosedur dan SDM yang diberikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus mumpuni dan professional.
4. **Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.** Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang membagikan data informasi tentang konsumen kepada pihak ketiga. Data yang dimiliki Pelaku Usaha Jasa Keuangan digunakan untuk kepentingan yang disetujui konsumen.
5. **Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.** Konsumen berhak melakukan pengaduan bila terjadi suatu permasalahan dalam proses bertransaksi. Serta yang dimaksud penyelesaian sengketa adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi.

Agar kelima prinsip perlindungan konsumen tersebut terwujud dalam setiap kegiatan disektor jasa keuangan di Indonesia, maka OJK menyusun startegi perlindungan konsumen keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya OJK sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK dibuat dengan tujuan agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga mempunyai fungsi utama untuk melindungi konsumen yang dimana sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya OJK yaitu mewujudkan keuangan untuk masyarakat melalui perlindungan konsumen. Topik ini diangkat karena sangat berkaitan dengan tempat magang (PKL) yang telah terlaksana dengan jangka waktu selama tiga bulan di Kantor Charles Tigor Silalahi, SH.,MH Yang beralamat di Kompleks Serdang Mas jalan Prof. HM. Yamin No.3 Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan. Magang menjadi bagian pelengkap dari pendidikan mahasiswa hukum yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan wawasan yang mendalam dalam dunia hukum. Bagi mahasiswa hukum, magang bukan hanya sekedar pelengkap kurikulum, tapi juga merupakan kesempatan berharga untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama proses perkuliahan di dunia profesional secara nyata. selain itu, melalui program magang, mahasiswa dapat memperluas jaringan profesional mereka melalui interaksi langsung dengan para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya. Melalui interaksi ini juga mahasiswa hukum dapat mendapatkan wawasan yang penting tentang industri hukum, tren terkini, dan peluang karir di bidang hukum yang tersedia nantinya. Selama magang banyak ilmu yang di dapat karena mahasiswa magang dituntut bukan sekedar mengetahui tetapi lebih aktif, praktis dan professional. Adapun materi yang dipelajari pada saat proses belajar di kantor magang seperti: Perjanjian; Advokat; Perkawinan; Narkotika; Informasi & Transaksi Elektronik; Surat Kuasa; Gugatan. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan mengajukan gugatan sederhana, menurut yang sudah diberitahukan oleh salah satu advokat di kantor Charles Tigor Silalahi, SH.,MH, syarat syarat dan Tahapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu:

1. **Syarat-syarat Gugatan Sederhana**
  - a. Diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan meteril paling banyak Rp. 500 juta rupiah.
  - b. Bukan perkara sengketa hak atas tanah dan/atau bukan perkara yang penyelesaiannya sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.



- c. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
  - d. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  - e. Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama.
  - f. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum.
2. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana
- a. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
  - b. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan.
3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.

## KESIMPULAN

Advokat adalah profesi hukum yang melibatkan praktik hukum, baik di pengadilan maupun dalam sistem hukum. Ini melibatkan perlindungan hak-hak konsumen dan uang yang mereka miliki untuk menggunakan data pribadi. Advokat melibatkan pemahaman konteks hukum seputar data pribadi dan hak-haknya, menafsirkan hukum yang berlaku bagi konsumen, serta membimbing klien melalui proses hukum. Jika ada kurangnya tanggung jawab, advokasi juga dapat memaksa klien untuk melaporkan kepada polisi tentang kurangnya tanggung jawab tersebut. Polisi akan menyelidiki kasus ini dan memberikan panduan kepada klien untuk menemukan solusi yang mengatasi kurangnya tanggung jawab. Data eksklusif yg diberikan oleh konsumen yang menggunakan atau mendaftar keuangan yg ditawarkan pelaku usaha adalah salah satu bentuk informasi elektronik yang kemudian tersimpan dalam sistem informasi pelaku usaha. Data langsung yg sudah diberikan konsumen untuk melakukan kenaikan pangkat atau penawaran produk oleh telemarketing hingga kesan software seperti Whatsapp dan perangkat lunak pesan instan Lainnya. Pelaku usaha harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. OJK memiliki hak bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK, yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. OJK berwenang melakukan upaya preventif (pencegahan) buat melindungi konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah diadakan penulisan jurnal tersebut, maka saran yang dapat diajukan terhadap penulisan ini antara lain:

1. Advokat sebagai penegak hukum yang dapat mewakili maupun mendampingi konsumen jasa keuangan harus mempertahankan hak-hak dari konsumen agar konsumen tersebut tidak awam akan peraturan yang ada.
2. Konsumen jasa keuangan harus berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada jasa keuangan supaya datapribadi dapat dijaga kerahasiaannya dan tidak disalah gunakan.
3. Peraturan terkait perlindungan konsumen dan data pribadi harus dilaksanakan dengan semestinya.

## Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Jurnal dengan judul "Peran Advokat



Mendampingi Konsume Jasa Keuangan Yang Mengalami Penyalagunaan Data Pribadi”. Secara khusus saya mengucapkan trimakasih kepada ibu Jusnizar Sinaga SH.,MH, selaku dosen pembimbing saya selama masa pengerjaan jurnal ini yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam penulisan jurnal ini. Saya juga mengucapkan trimakasih kepada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi & REKAN yang telah bersedia memberikan pengalaman serta memberikan ilmu selama melakukan penelitian disana. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan didalam penulisan jurnal ini, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan jurnal ini. Akhir kata saya ucapkan trimakasih semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat menjadi referensi untuk penulisan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Carlo, H. H., & Hirawan, F. B. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Pengembangan Kebijakan e-Government di Indonesia. *Perspektif*, 11(4), 1407–1413. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7267>
- Imaniyati Sri N, dan Adam Putra P (Bandung: PT.Refika Aditama. 2016), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia hal. 3*
- Nasution, A. F., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52–64. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.5>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Purba, C. P. T., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2023). Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1858–1868.
- Rochani Urip Salami & Rahadi Wasi Bintoro, (Januari 2013), “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-commerce)*”, Fakultas Hukum Unsoed, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1 hal 131.
- Tirta, (2020), kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, diakses dari <https://www.bareksa.com/berita/belajarinvestasi/2021-05-27/ini-5-prinsip-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan>, pada tanggal 25 november 2024 pukul 21.32
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen